



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Perubahan Peraturan Bupati Serdang Bedagai sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam rangka Penyesuaian Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Alokasi Khusus Fisik Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Handwritten signature and initials.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 920.735.867.587,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
 - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 529.504.077.851,00 (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 385.822.333.436,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.570.456.300,00 (Empat Milyar Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 839.000.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
2. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 385.822.333.436,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 203.123.634.350,00 (Dua Ratus Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).

10. 3. 24.

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 107.986.122.699,00 (Seratus Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.629.346.466,00 (Lima Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.452.994.121,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.630.235.800,00 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).

3. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 203.123.634.350,00 (Dua Ratus Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
 - b. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
 - c. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
 - d. Belanja Bahan-Bahan Baku;
 - e. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
 - f. Belanja Bahan-Isi-Tabung Pemadam Kebakaran;
 - g. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
 - h. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
 - i. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
 - j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
 - k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran;
 - l. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian;
 - m. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
 - n. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
 - o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
 - p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;

Handwritten signature/initials

- q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
 - r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
 - s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
 - t. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
 - u. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga;
 - v. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata;
 - w. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
 - x. Belanja Obat-Obatan-Obat;
 - y. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
 - z. Belanja Natura dan Pakan-Natura;
 - aa. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
 - bb. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
 - cc. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - dd. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
 - ee. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh;
 - ff. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan;
 - gg. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
 - hh. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial;
 - ii. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 - jj. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH;
 - kk. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - ll. Belanja Pakaian Penyelamatan;
 - mm. Belanja Pakaian Adat Daerah;
 - nn. Belanja Pakaian Batik Tradisional;
 - oo. Belanja Pakaian Olahraga;
 - pp. Belanja Pakaian Paskibraka;
 - qq. Belanja Pakaian Jas/Safari;
 - rr. Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI); dan
 - ss. Belanja Pipa-Pipa Baja.
- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 511.428.450,00 (Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 694.372.600,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).

- (4) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.730.069.800,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Bahan-Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 341.608.300,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 375.369.600,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 15.651.400,00 (Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 197.265.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 60.780.000,00 (Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 159.724.966.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);
- (11) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.152.501.600,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (12) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 22.046.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (13) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 104.023.600,00 (Seratus Empat Juta Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 2.186.896.650,00 (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 1.855.443.300,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Handwritten signature/initials

- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 8.200.942.400,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 298.754.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp 2.035.529.800,00 (Dua Milyar Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp 1.388.330.600,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp 1.100.860.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp 1.491.650.900,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp 18.700.000,00 (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp 186.127.600,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (24) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp 112.492.900,00 (Seratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (25) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp 2.671.231.600,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

04/5/21

- (26) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp 1.084.360.000,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (27) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp 1.574.334.400,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (28) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp 86.850.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (29) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp 4.945.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (30) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp 7.018.470.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (31) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp 3.957.439.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (32) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp 39.960.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus enam Puluh Ribu Rupiah).
- (33) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp 123.500.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (34) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp 452.150.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (35) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp 44.881.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (36) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp 891.510.750,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Amir

- (37) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp 133.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (38) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp 539.230.500,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (39) Belanja Pakaian Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (40) Belanja Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp 248.750.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (41) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp 99.250.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (42) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp 149.280.000,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (43) Belanja Pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp 169.250.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (44) Belanja Pakaian Jas/Safari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).
- (45) Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp 13.511.800,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (46) Belanja Pipa-Pipa Baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp 819.800,00 (Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah);

4. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 107.986.122.699,00 (Seratus Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;

P. C. H.

- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 79.312.523.499,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 569.960.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.326.309.400,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.023.665.000,00 (Tiga Milyar Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 9.920.042.800,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 7.475.978.000,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 912.135.000,00 (Sembilan Ratus Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 320.509.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Handwritten signature/initials

5. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 9.920.042.800,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.545.543.900,00 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.988.719.560,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).

- (7) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.800.279.340,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 443.000.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

6. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.452.994.121,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 37.452.994.121,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah).

7. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 106


- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 37.452.994.121,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Tetap;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan
 - e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.656.854.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).



- (3) Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 124.189.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.153.450.121,00 (Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.275.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - (6) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.511.226.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
8. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 288.211.626.549,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.391.540.000,00 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.648.471.779,00 (Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 80.949.593.000,00 (Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal  Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 162.301.596.770,00 (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh



As

Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.920.425.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

9. Ketentuan Pasal 148 diubah, sehingga Pasal 148 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 80.949.593.000,00 (Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas, yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 80.949.593.000,00 (Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 149 diubah, sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 148 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 80.949.593.000,00 (Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool;
 - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
 - dan
 - d. Belanja Modal Taman.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.010.250.000,00 (Tiga Belas Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 67.534.543.000,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 204.800.000,00 (Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

P

As

P. 1. 1. 1.

11. Ketentuan Pasal 150 diubah, sehingga Pasal 150 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 115 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 162.301.596.770,00 (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas;
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 131.043.492.340,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 30.752.631.430,00 (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 501.973.000,00 (Lima Ratus Satu Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

12. Ketentuan Pasal 151 diubah, sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 150 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 131.043.492.340,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas;
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (6) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 118.037.604.640,00 (Seratus Delapan Belas Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.005.887.700,00 (Tiga Belas Milyar Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

13. Ketentuan Pasal 152 diubah, sehingga Pasal 152 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 118.037.604.640,00 (Seratus Delapan Belas Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Modal Jalan Desa; dan
 - c. Belanja Modal Jalan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 115.828.914.640,00 (Seratus Lima Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.418.690.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 790.000.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

14. Ketentuan Pasal 154 diubah, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.752.631.430,00 (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 28.339.029.430,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.863.602.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah).

Handwritten signature/initials

15. Ketentuan Pasal 155 diubah, sehingga Pasal 155 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 155

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 28.339.029.430,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi;
- (2) Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 651.300.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.687.729.430,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah);

16. Ketentuan Pasal 177 diubah, sehingga Pasal 177 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177

Uraian lebih lanjut Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam / Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

17. Ketentuan Pasal 178 diubah, sehingga Pasal 178 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati Serdang Bedagai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 2 Maret 2021
BUPATI SERDANG BEDAGAI,


Wakil Bupati
Serdang
Asisten III
Kepala BPKA
Sekretaris BPKA
Kabud Anggaran


DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 2 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


H. M. FAISAL HASRIMY

AS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021
NOMOR 4

Nomor : 4 TAHUN 2021

Tanggal : 2 Maret 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	1.487.563.904.436,00	1.487.563.904.436,00	0,00	0,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153.044.751.436,00	153.044.751.436,00	0,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	74.960.000.000,00	74.960.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.150.000.000,00	24.150.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	24.150.000.000,00	24.150.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	26.164.000.000,00	26.164.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	20.935.000.000,00	20.935.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	18.400.000.000,00	18.400.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.325.000.000,00	3.325.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.904.000.000,00	1.904.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	41.120.751.436,00	41.120.751.436,00	0,00	0,00	
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	25.420.751.436,00	25.420.751.436,00	0,00	0,00	
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	25.420.751.436,00	25.420.751.436,00	0,00	0,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.334.519.153.000,00	1.334.519.153.000,00	0,00	0,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.282.519.153.000,00	1.282.519.153.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.060.301.647.000,00	1.060.301.647.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	35.749.474.000,00	35.749.474.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	741.896.149.000,00	741.896.149.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	122.935.058.000,00	122.935.058.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	159.720.966.000,00	159.720.966.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	36.478.058.000,00	36.478.058.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02.01	DID	36.478.058.000,00	36.478.058.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05	Dana Desa	185.739.448.000,00	185.739.448.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05.01	Dana Desa	185.739.448.000,00	185.739.448.000,00	0,00	0,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH	1.487.563.904.436,00	1.487.563.904.436,00	0,00	0,00	
5.1	BELANJA OPERASI	917.909.443.566,00	920.735.867.587,00	2.826.424.021,00	0,31	
5.1.01	Belanja-Pegawai	529.504.077.851,00	529.504.077.851,00	0,00	0,00	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	398.523.253.305,00	398.523.253.305,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	302.736.196.337,00	302.736.196.337,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	28.166.688.831,00	28.166.688.831,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.645.581.250,00	7.645.581.250,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.552.975.100,00	22.552.975.100,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.855.219.500,00	2.855.219.500,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.624.514.319,00	16.624.514.319,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	611.932.910,00	611.932.910,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.949.811,00	7.949.811,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.472.074.863,00	14.472.074.863,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	712.527.880,00	712.527.880,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.137.592.504,00	2.137.592.504,00	0,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	81.656.048.000,00	81.656.048.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	76.904.912.000,00	76.904.912.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.751.136.000,00	4.751.136.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	26.835.863.942,00	26.835.863.942,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.643.521.000,00	1.643.521.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.628.526.000,00	2.628.526.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	17.043.615.942,00	17.043.615.942,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.390.001.000,00	5.390.001.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	130.200.000,00	130.200.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.017.406.038,00	21.017.406.038,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	185.220.000,00	185.220.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.384.000,00	156.384.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	158.400.900,00	158.400.900,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	106.038,00	106.038,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.565.000.000,00	4.565.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.150.000.000,00	6.150.000.000,00	0,00	0,00	

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	128.912.600,00	128.912.600,00	0,00	0,00	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	582.506.566,00	582.506.566,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.965.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.232.400,00	7.232.400,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	100.737.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.274.589,00	7.274.589,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	661.650,00	661.650,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	287,00	287,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.557.376,00	6.557.376,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00	134.316,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00	402.948,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	292.344.000,00	292.344.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	111.197.000,00	111.197.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	889.000.000,00	889.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	289.000.000,00	289.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.995.909.415,00	385.822.333.436,00	2.826.424.021,00	0,74	
5.1.02.01	Belanja Barang	203.054.234.350,00	203.123.634.350,00	69.400.000,00	0,03	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	203.039.902.750,00	203.109.302.750,00	69.400.000,00	0,03	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	14.331.600,00	14.331.600,00	0,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	105.440.578.799,00	107.986.122.699,00	2.545.543.900,00	2,41	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	79.312.523.499,00	79.312.523.499,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	569.960.000,00	569.960.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.326.309.400,00	6.326.309.400,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.023.665.000,00	3.023.665.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.374.498.900,00	9.920.042.800,00	2.545.543.900,00	34,52	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.475.978.000,00	7.475.978.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	912.135.000,00	912.135.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	320.509.000,00	320.509.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.629.346.466,00	15.629.346.466,00	0,00	0,00	

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.847.512.200,00	9.847.512.200,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.425.931.766,00	4.425.931.766,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	665.650.000,00	665.650.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	490.252.500,00	490.252.500,00	0,00	0,00	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	37.241.514.000,00	37.452.994.121,00	211.480.121,00	0,57	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.241.514.000,00	37.452.994.121,00	211.480.121,00	0,57	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.630.235.800,00	21.630.235.800,00	0,00	0,00	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	978.101.400,00	978.101.400,00	0,00	0,00	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.652.134.400,00	20.652.134.400,00	0,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	4.570.456.300,00	4.570.456.300,00	0,00	0,00	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.570.456.300,00	4.570.456.300,00	0,00	0,00	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.434.306.300,00	3.434.306.300,00	0,00	0,00	
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.086.150.000,00	1.086.150.000,00	0,00	0,00	
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	839.000.000,00	839.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	597.877.000,00	597.877.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	597.877.000,00	597.877.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.123.000,00	1.123.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.123.000,00	1.123.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL	291.038.050.570,00	288.211.626.549,00	(2.826.424.021,00)	(0,97)	

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN, OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman

Q
As
[Signature]

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.01	Belanja Modal Tanah	12.391.540.000,00	12.391.540.000,00	0,00	0,00	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	12.391.540.000,00	12.391.540.000,00	0,00	0,00	
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	4.140.000.000,00	4.140.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	8.250.000.000,00	8.250.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.648.471.779,00	30.648.471.779,00	0,00	0,00	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6.602.000.000,00	6.602.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	6.602.000.000,00	6.602.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.456.150.000,00	6.456.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.456.150.000,00	6.456.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	426.669.000,00	426.669.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	362.669.000,00	362.669.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	25.665.000,00	25.665.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	25.665.000,00	25.665.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.884.691.762,00	3.884.691.762,00	0,00	0,00	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	785.553.350,00	785.553.350,00	0,00	0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.028.038.412,00	3.028.038.412,00	0,00	0,00	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	426.957.450,00	426.957.450,00	0,00	0,00	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	281.893.000,00	281.893.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	61.064.450,00	61.064.450,00	0,00	0,00	
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.956.337.967,00	5.956.337.967,00	0,00	0,00	
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.647.413.067,00	5.647.413.067,00	0,00	0,00	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	308.924.900,00	308.924.900,00	0,00	0,00	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	392.716.200,00	392.716.200,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	91.816.200,00	91.816.200,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	198.900.000,00	198.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 02 . 10	Belanja Modal Komputer	6.306.488.000,00	6.306.488.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 10 . 01	Belanja Modal Komputer Unit	4.707.020.000,00	4.707.020.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 10 . 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.599.468.000,00	1.599.468.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	106.438.400,00	106.438.400,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 15 . 02	Belanja Modal Alat Pelindung	51.480.000,00	51.480.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 15 . 03	Belanja Modal Alat SAR	54.958.400,00	54.958.400,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 18	Belanja Modal Rambu-Rambu	64.358.000,00	64.358.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 18 . 01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	64.358.000,00	64.358.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.750.108.000,00	80.949.593.000,00	(59.800.515.000,00)	(42,49)	
5 . 2 . 03 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	140.750.108.000,00	80.949.593.000,00	(59.800.515.000,00)	(42,49)	
5 . 2 . 03 . 01 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.750.108.000,00	80.949.593.000,00	(59.800.515.000,00)	(42,49)	
5 . 2 . 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.327.505.791,00	162.301.596.770,00	56.974.090.979,00	54,09	
5 . 2 . 04 . 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	78.907.901.340,00	131.043.492.340,00	52.135.591.000,00	66,07	
5 . 2 . 04 . 01 . 01	Belanja Modal Jalan	65.902.013.640,00	118.037.604.640,00	52.135.591.000,00	79,11	
5 . 2 . 04 . 01 . 02	Belanja Modal Jembatan	13.005.887.700,00	13.005.887.700,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 04 . 02	Belanja Modal Bangunan Air	25.914.131.451,00	30.752.631.430,00	4.838.499.979,00	18,67	
5 . 2 . 04 . 02 . 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	23.500.529.451,00	28.339.029.430,00	4.838.499.979,00	20,59	
5 . 2 . 04 . 02 . 06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 04 . 02 . 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.863.602.000,00	1.863.602.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 04 . 03	Belanja Modal Instalasi	501.973.000,00	501.973.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 04 . 03 . 02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 04 . 03 . 03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 04 . 04	Belanja Modal Jaringan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 04 . 04 . 01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.920.425.000,00	1.920.425.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	288.125.000,00	288.125.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 01 . 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	284.125.000,00	284.125.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 01 . 02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 02 . 01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 02 . 02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.481.000.000,00	1.481.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.481.000.000,00	1.481.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	0,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	273.616.410.300,00	273.616.410.300,00	0,00	0,00	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.112.400.000,00	10.112.400.000,00	0,00	0,00	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.495.999.885,00	7.495.999.885,00	0,00	0,00	
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	7.495.999.885,00	7.495.999.885,00	0,00	0,00	
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.616.400.115,00	2.616.400.115,00	0,00	0,00	
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.616.400.115,00	2.616.400.115,00	0,00	0,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	263.504.010.300,00	263.504.010.300,00	0,00	0,00	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	263.504.010.300,00	263.504.010.300,00	0,00	0,00	
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	263.504.010.300,00	263.504.010.300,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

AS

Handwritten signature

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

BUPATI SERDANG BEDAGAI


 Wakil Bupati
 Serdang
 Asisten III
 Kepala BPKA
 Sekretaris BPKA
 Kabid Anggaran


 DARMA WIJAYA



As